



Pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal, profitabilitas, intensitas persediaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak

The effect of firm size, capital intensity, profitability, inventory intensity, and leverage on tax avoidance

Risti Indah Noorhaliza, Siti Asiah Murni*

Program Studi Akuntansi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal, profitabilitas, intensitas persediaan, dan *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian kuantitatif ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang menghasilkan sampel sebanyak 60 perusahaan dengan total 240 observasi data selama periode pengamatan tahun 2021–2024. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

Temuan – Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, intensitas persediaan, dan *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, variabel intensitas modal terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Keterbatasan penelitian – Terdapat 33 dari 93 perusahaan dalam populasi yang tidak mengungkapkan laporan tahunan atau tidak menyajikan data yang dibutuhkan secara lengkap, sehingga membatasi jumlah sampel akhir penelitian.

Implikasi – Perusahaan perlu menyeimbangkan upaya efisiensi pajak dengan tingkat kepatuhan regulasi guna menjaga legitimasi di mata publik serta meminimalkan risiko pengawasan dan pemeriksaan dari otoritas pajak.

Kebaruan – Keterbaruan kajian ini terletak pada periode pengamatan pascapandemi (2021–2024) yang memberikan bukti empiris mutakhir mengenai perilaku perpajakan di sektor properti dan *real estate*, sekaligus mengintegrasikan lima karakteristik perusahaan secara bersamaan.

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Profitabilitas, Intensitas Persediaan, *Leverage*, Penghindaran Pajak.

Abstract

Purpose – This study aims to examine the effect of firm size, capital intensity, profitability, inventory intensity, and leverage on tax avoidance in property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX).

Design/methodology/approach – This quantitative research employs a purposive sampling technique, yielding a sample of 60 companies with a total of 240 data observations during the 2021–2024 observation period. The data were analyzed using multiple linear regression analysis with SPSS software.

Findings – The results indicate that firm size, profitability, inventory intensity, and leverage have a significant effect on tax avoidance. Meanwhile, capital intensity is proven to have no significant effect on tax avoidance.

Research limitations – A total of 33 out of the 93 population companies did not disclose their annual reports or failed to present the required data, thereby limiting the size of the final research sample.

Implications – Companies need to balance tax efficiency with regulatory compliance in order to maintain public legitimacy and minimize the risk of scrutiny and audits from tax authorities.

Originality – The novelty of this study lies in its post-pandemic observation period (2021–2024), which provides updated empirical evidence on tax behavior in the property and real estate sector while integrating five firm characteristics simultaneously.

Keywords: Firm Size, Capital Intensity, Profitability, Inventory Intensity, Leverage, Tax Avoidance.

Histori Artikel:

Diterima: 25 Juni 2026, Direvisi: 8 Juli 2026, Disetujui: 11 Juli 2026, Dipublikasikan: 14 Agustus 2026.

*Penulis Korespondensi:

sitiasiahmurni@uwks.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.1333>

PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai sumber penerimaan terbesar, pajak memegang kendali penting dalam menyokong pendanaan pembangunan nasional di Indonesia. Pajak adalah sumber pendapatan terbesar yang penting untuk mendukung pembangunan nasional di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa struktur pendapatan negara sebagian besar berasal dari pajak, yaitu berasal dari Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu, menjaga stabilitas penerimaan pajak menjadi prioritas pemerintah demi keberlanjutan fiskal negara.

Namun, upaya mengoptimalkan penerimaan pajak memicu benturan kepentingan (*agency conflict*). Bagi pemerintah, pajak adalah sumber pendanaan fasilitas publik, sedangkan bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang bisa menurunkan profitabilitas. Perbedaan kepentingan inilah yang mendorong perusahaan melakukan manajemen pajak, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak adalah strategi untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan (*loopholes*) secara legal (Dewi dkk., 2022). Strategi yang sah untuk menghindari pajak adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Penghindaran pajak memberi peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan keuntungan, yang berujung pada peningkatan nilai perusahaan (Ramadhani & Az'mi, 2024). Meskipun sah, praktik ini dianggap tidak etis dan dapat mengurangi pendapatan negara. Adapun dampak praktik penghindaran pajak terlihat dari fluktuasi penerimaan pajak Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Direktorat Jenderal Pajak yang diolah oleh Goodstats (2024), menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara target dan realisasi pajak.

Tabel 1. Realisasi penerimaan pajak Indonesia tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	Rp1.198,8 T	Rp1.070,00 T	83,9
2021	Rp1.229,6 T	Rp1.231,87 T	100,19
2022	Rp1.485,1 T	Rp1.716,80 T	115,6
2023	Rp1.818,3 T	Rp1.869,23 T	102,8
2024	Rp1.988,9 T	Rp1.932,40 T	97,2

Sumber: Goodstats, 2024

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa setelah melampaui target pada 2021 dan 2022, penerimaan pajak melambat pada 2023 (102,8%) dan menurun pada 2024 menjadi 97,2%. Ketidakstabilan ini menunjukkan adanya faktor lain yang memengaruhi penerimaan negara, termasuk indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Timbulnya celah bagi tindakan penghindaran pajak di Indonesia berakar dari pemungutan pajak dengan menggunakan sistem *self-assessment*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (1), mengharuskan wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak terutang tanpa perlu menunggu surat ketetapan pajak. Sistem ini memberikan kemandirian dan kepercayaan kepada wajib pajak. Namun, keberhasilannya bergantung pada kesadaran pajak, kejujuran, niat memenuhi kewajiban, dan disiplin wajib pajak. Selain itu, sistem ini rentan disalahgunakan oleh wajib pajak yang tidak patuh untuk menyembunyikan informasi keuangan demi memperkecil jumlah pajak yang dibayar (Hasanah & Susandi, 2023). Untuk mengatasi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak mengawasi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya dengan melaksanakan proses pemetaan, penyusunan profil, perbandingan, dan konseling. Melalui langkah-langkah ini, jika terdeteksi adanya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam data SPT, maka akan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa isi SPT yang diserahkan oleh Wajib Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah sesuai. Saat audit pajak dilaksanakan, wajib pajak wajib membuktikan kepada kantor pajak bahwa pajak telah dihitung dan dibayar menurut ketentuan hukum serta peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu, wajib pajak perlu memiliki arsip untuk mendokumentasikan aktivitas usahanya (Ramadhani & Az'mi, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Awaliah dkk. (2022), menunjukkan bahwa sektor properti dan *real estate* memiliki nilai ETR yang lebih rendah dibandingkan sektor lain. Dalam penelitian tersebut, ETR digunakan untuk mengukur praktik penghindaran pajak, di mana ETR yang rendah menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Sektor properti dan *real estate* umumnya memiliki nilai transaksi yang besar dan skema pembiayaan yang kompleks, sehingga dapat memberi kemudahan bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan. Fenomena risiko ketidakpatuhan di sektor properti dan *real estate* terlihat dari kasus hukum yang baru saja terjadi. Menurut laporan Handayani (2024), PT Papan Utama Indonesia yang bergerak di bidang pengembangan properti diduga melakukan pelanggaran hukum, karena memungut PPN namun menyampaikan SPT Masa PPN dengan status nihil. Tindakan tersebut merugikan negara sebesar Rp465 juta. Selain itu, siaran pers yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (2024), menunjukkan bahwa di tahun 2024, direktur PT Bhakti Agung Propertindo Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang properti ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan manipulasi pelaporan dan kelalaian dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 4 ayat (2) selama kurun waktu Agustus 2018 sampai dengan Desember 2019, dan telah merugikan negara sebesar Rp2,9 miliar. Kasus ini menunjukkan pergeseran dari penghindaran pajak legal menjadi penggelapan pajak ilegal.

Keputusan manajemen dalam melakukan perencanaan beban pajak ini dipengaruhi oleh karakteristik laporan keuangan. Ukuran perusahaan dianggap menjadi faktor penting dalam praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar mengalami tingkat kompleksitas transaksi yang lebih tinggi, kondisi ini di satu sisi memberikan kemampuan untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih baik (Saputra dkk., 2022).

Faktor lainnya yang diduga berpengaruh adalah intensitas modal. Intensitas modal merupakan rasio finansial yang menggambarkan seberapa besar perusahaan mengalokasikan modalnya ke dalam bentuk aset tetap (Sovita, 2022). Perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset tetap, dapat menggunakan beban penyusutan yang secara aturan perpajakan diakui sebagai biaya pengurang penghasilan fiskal (*deductible expense*). Dengan adanya beban penyusutan,

perusahaan mengalami penurunan laba dalam perhitungan pajaknya, sehingga beban pajak terutang menjadi lebih rendah (Musyafiq dkk., 2025).

Faktor selanjutnya adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan indikator finansial untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki (*Return on Assets*). Perusahaan berlabar tinggi cenderung memiliki kewajiban pajak yang besar, hal ini mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak. Di sisi lain, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi juga menghadapi pengawasan publik yang lebih ketat, sehingga dapat membatasi tindakan penghindaran pajak (Nursari & Nazir, 2023).

Faktor selanjutnya adalah intensitas persediaan. Menurut Hartanto & Anggraeni (2023), intensitas persediaan merupakan proporsi total aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan. Persediaan yang belum terjual menimbulkan biaya pengelolaan, biaya penyimpanan, ataupun biaya pemeliharaan yang secara regulasi dapat digunakan sebagai pengurang laba fiskal (*deductible expense*).

Faktor terakhir yang diduga memengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* adalah rasio keuangan yang menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap penggunaan sumber dana utang dari pihak eksternal Shafira dkk. (2022), serta (Tahar & Rachmawati, 2020). Dana yang berasal dari utang inilah yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Namun, perusahaan harus menanggung biaya bunga atas hutang. Sehingga beban pajak perusahaan dapat berkurang dengan cara memanfaatkan biaya bunga tersebut (Shafira dkk., 2022).

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal, profitabilitas, intensitas persediaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak juga masih menunjukkan hasil yang beragam, sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian pengembangan hipotesis. Kebaruan penelitian ini terletak pada periode pengamatan 2021-2024 yang memberikan bukti empiris terbaru mengenai perilaku perpajakan serta mengintegrasikan 5 karakteristik perusahaan dalam menjelaskan penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* pasca pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terbaru dan menguji kembali pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal, profitabilitas, intensitas persediaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024.

KAJIAN LITERATUR

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) dalam Nasirudin & Trisnawati (2023), mendeskripsikan teori keagenan sebagai sebuah kontrak di mana satu atau lebih orang yang disebut prinsipal atau pemegang saham mempekerjakan orang lain yang disebut agen atau manajemen untuk melakukan suatu pekerjaan atas nama mereka. Dalam kontrak ini, prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seiring dengan praktiknya, hubungan agensi sering kali menimbulkan masalah karena adanya perbedaan tujuan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen) yang disebut sebagai konflik kepentingan. Pemegang saham mengharapkan tingginya laba bersih yang diperoleh setelah pajak dan penambahan nilai bagi pemilik saham, sedangkan manajemen menginginkan penambahan bonus atau insentif untuk para manajer (Tahar & Rachmawati, 2020). Oleh karena itu, manajemen sebagai agen dituntut oleh pemegang saham untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak setinggi-tingginya demi meningkatkan nilai pemegang saham. Dalam posisi ini, manajemen menggunakan wewenangnya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin melalui celah (*loopholes*) dalam regulasi perpajakan di bawah kelonggaran sistem *self-assessment*.

Teori Legitimasi

Teori legitimasi berlandaskan pada kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat, di mana perusahaan harus mematuhi norma hukum dan nilai sosial sebagai imbalan atas sumber daya yang diberikan masyarakat. Jika aktivitas perusahaan tidak sejalan dengan nilai masyarakat, akan muncul kesenjangan legitimasi yang bisa mengancam keberlangsungan perusahaan (Dowling dan Pfeffer, 1975) dalam (Titani & Susilowati, 2022). Perusahaan harus menjaga citra dan mempertimbangkan risiko reputasi sebelum melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan ukuran besar dan profitabilitas yang tinggi cenderung berada di bawah sorotan publik karena dampak operasionalnya langsung bersentuhan dengan masyarakat luas, sehingga perusahaan cenderung mengelola praktik penghindaran pajaknya demi menjaga reputasi dan legitimasi di mata pemangku kepentingan (Sovita, 2022). Cara untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat adalah dengan membayar pajak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain (Tahar & Rachmawati, 2020).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak sebagai perilaku penghematan pajak yang dicapai melalui pemanfaatan celah untuk mendapatkan manfaat dari area yang tidak diatur (*grey area*) dalam ketentuan perpajakan secara legal dan berfungsi untuk mengurangi besarnya tanggungan pajak (Dewi dkk, 2022). Praktik penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak diinginkan pemerintah, sehingga mendapatkan perhatian khusus dari Direktorat Jendral Pajak karena dianggap berpengaruh negatif terhadap penerimaan negara. Namun, tidak ada larangan hukum untuk melakukan penghindaran pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (1) yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengharuskan wajib pajak membayar pajak sesuai aturan tanpa mengandalkan surat ketentuan pajak. Dengan adanya sistem *self-assesment* yang diberlakukan di Indonesia, memberikan peluang bagi manajemen perusahaan untuk meminimalkan pajak yang dibayar (Nursari & Nazir, 2023). Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur menggunakan proksi pembalik atau *inverse proxy*, yaitu *Effective Tax Rate* atau ETR (Musyafiq dkk., 2025). ETR yang rendah mengindikasikan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak, sedangkan ETR yang tinggi mengindikasikan kecenderungan perusahaan untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengembangan Hipotesis

Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan adalah indikator yang merepresentasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan berdasarkan kapasitas kepemilikan modal, total pendapatan, atau total aset yang dikelola. Perusahaan besar membutuhkan lebih banyak dana, sehingga mengharapkan hasil pendapatan lebih tinggi (Tahar & Rachmawati, 2020). Besar-kecilnya ukuran perusahaan mempengaruhi struktur organisasi dan tata kelola. Perusahaan besar mampu merekrut ahli dan mengadopsi sistem informasi. Sedangkan perusahaan kecil memiliki struktur lebih sederhana dan keterbatasan finansial (Shafira, 2022). Berdasarkan teori keagenan, variasi ukuran perusahaan erat kaitannya dengan kompleksitas operasional dan birokrasi perusahaan. Hal tersebut dapat memperlebar jarak informasi dan memicu timbulnya asimetri informasi antara manajemen dengan pemegang saham. Dalam teori legitimasi, ukuran perusahaan dinilai mampu menentukan tingkat perhatian yang diterima dari pihak eksternal, termasuk pengawasan dari otoritas pasar modal, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Saputra dkk. (2022), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar juga menghasilkan laba yang besar, sehingga

membuat pajak yang akan dibayarkan perusahaan menjadi lebih tinggi. Kondisi ini memicu manajemen melakukan penghindaran pajak melalui celah pada regulasi perpajakan. Sementara itu, penelitian Shafira (2022), dan Musyafiq dkk. (2025), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dijelaskan bahwa perusahaan besar cenderung tidak ingin mengambil risiko yang dapat memicu terjadinya pemeriksaan pajak maupun pengenaan sanksi yang dapat membuat citra perusahaan menjadi buruk. Namun, pandangan ini bertentangan dengan hasil penelitian Hermawan dkk. (2021), Dewi dkk. (2022), Hidayatul Aini & Andi Kartika (2022), Hartanto & Anggraeni (2023), serta Nasirudin & Trisnawati (2023), yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Intensitas modal Terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal atau intensitas aset tetap merupakan rasio keuangan yang mengukur seberapa besar manajemen mengalokasikan total pembiayaan modal perusahaan ke dalam bentuk investasi aset tetap operasional (Nursari & Nazir, 2023). Penempatan modal untuk aset tetap menimbulkan alokasi beban penyusutan secara periodik di dalam laporan laba rugi sepanjang masa manfaat aset. Dalam konsep *accrual basis*, beban penyusutan dapat mengurangi laba sebelum pajak, meski tidak melibatkan aliran kas keluar pada tahun berjalan.

Penelitian Dewi dkk. (2022), serta Ariyani & Sunarto (2024), menunjukkan bahwa variabel intensitas modal memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena manajemen memilih menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap, sehingga beban penyusutan yang timbul dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi laba, sehingga beban pajaknya semakin kecil. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Hidayatul Aini & Andi Kartika (2022), Sovita dkk. (2022), Hartanto & Anggraeni (2023), Nursari & Nazir (2023), serta Musyafiq dkk. (2025), yang menunjukkan bahwa variabel intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa intensitas aset tetap yang tinggi tidak selalu digunakan untuk menghindari pajak, namun digunakan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan indikator finansial untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pemanfaatan total aset dan ekuitas yang dikelola, dan tingkat pengembalian investasi (Mustika & Mispiyanti, 2024). Dalam teori keagenan, profitabilitas merupakan bentuk dari kinerja utama agen dalam memenuhi ekspektasi pengembalian modal kepada prinsipal. Rasio profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola operasionalnya dengan baik dan efisien sesuai harapan para pemegang saham. Tingginya rasio profitabilitas juga berarti bahwa hak atas laba bagi pemegang saham semakin meningkat. Namun, tingginya laba yang diperoleh perusahaan juga meningkatkan kewajiban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah (Niandari & Novelia, 2022). Dalam teori legitimasi, tingkat perolehan laba yang tinggi cenderung membuat perusahaan lebih disorot oleh otoritas pajak, media, investor, maupun masyarakat umum. Sehingga, tinggi rendahnya profitabilitas perusahaan menjadi dasar bagi manajemen dalam mengukur risiko reputasi perusahaan berbanding dengan pemenuhan target profit bersih pada tahun berjalan.

Penelitian Nursari & Nazir (2023), menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Tingginya nilai *return on Assets* (ROA), mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar. Besarnya laba diikuti dengan besarnya beban

pajak. Kondisi ini memicu manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Hidayatul Aini & Andi Kartika (2022), Niandari & Novelia (2022), serta Hartanto & Anggraeni (2023). Namun hasil penelitian di atas bertentangan dengan penelitian Sovita (2022), yang menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, berpotensi lebih disorot oleh publik dan Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga, perusahaan cenderung memilih patuh. Perbedaan juga terjadi pada penelitian Umar dkk. (2021), Rosandi (2022), Nasirudin & Trisnawati (2023), serta Mustika & Mispiyanti (2024), yang menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Intensitas persediaan Terhadap Penghindaran Pajak

intensitas persediaan merupakan perbandingan antara total persediaan terhadap total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Niandari & Novelia, 2022). Persediaan yang belum terjual akan menimbulkan biaya persediaan. Biaya tersebut meliputi biaya penyimpanan, biaya pengelolaan, dan lain-lain (Hartanto & Anggraeni, 2023).

Berdasarkan teori keagenan, manajer selaku agen memiliki dorongan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan demi mendapatkan penilaian baik dari pemegang saham atau prinsipal. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meminimalisir beban pajak. Ketika perusahaan memiliki stok persediaan yang besar, maka terdapat peluang bagi manajer untuk memanfaatkan beban operasional yang berkaitan dengan persediaan ke dalam laporan laba rugi. Tindakan ini berpotensi memperkecil laba fiskal, sehingga mengurangi beban pajak.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Niandari & Novelia (2022), Rosandi (2022), serta Nursari & Nazir (2023), menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menjelaskan adanya pengaruh negatif karena perusahaan melakukan perencanaan persediaan dengan baik, sehingga dapat meminimalisir biaya penyimpanan, pengelolaan, maupun pemeliharaan terhadap persediaan. Hal tersebut memicu peningkatan laba yang berefek pada naiknya beban pajak yang harus dibayar. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Hartanto & Anggraeni (2023), yang menyimpulkan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage mengacu kepada total utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aset perusahaan. Besar kecilnya utang yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap beban pajak yang harus dibayar. Hal ini disebabkan adanya beban bunga yang dapat mengurangi laba sebelum pajak (Tahar & Rachmawati, 2020). Kesenjangan waktu antara besarnya arus kas keluar untuk akuisisi persediaan atau pembebasan lahan dibandingkan dengan arus kas masuk dari konsumen menciptakan kebutuhan pendanaan yang mendesak. Dalam teori keagenan, kondisi ini mendorong manajer mengambil utang dalam jumlah besar sebagai respon terhadap struktur industri properti yang padat modal. Perusahaan yang berhutang untuk mendanai aktivitas operasionalnya, memicu timbulnya beban bunga yang dimanfaatkan manajemen untuk mengurangi laba sebelum pajak. Dalam teori legitimasi, perusahaan properti dan *real estate* dengan jumlah hutang yang besar memicu pengawasan ketat yang dilakukan oleh kreditur.

Sebagai pemberi pinjaman, kreditur memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa utang beserta bunga dapat dibayarkan. Kreditur cenderung menuntut kepatuhan pajak sebagai indikator manajemen resiko. Jika perusahaan melakukan penghindaran pajak hingga ke titik tidak wajar, perusahaan dapat berisiko kehilangan kepercayaan dari kreditur.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang inkonsisten. Penelitian Hermawan dkk. (2021), Shafira dkk. (2022), serta Mustika & Mispiyanti (2024), menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang sebagian besar aktivitas operasionalnya didanai dari hutang, akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayarkan. Beban bunga tersebut dimanfaatkan sebagai pengurang laba, sehingga nilai beban pajak akan semakin kecil. Penelitian Nasirudin & Trisnawati (2023), menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan jumlah hutang yang besar dinilai memiliki ketergantungan terhadap pendanaan yang bersumber dari kreditur. Sehingga manajer perlu membuat laporan keuangan dengan hati-hati dan menghindari risiko untuk melakukan penghindaran pajak, karena hutang yang besar dapat meningkatkan pengawasan dari pihak kreditur untuk memastikan agar debitur dapat membayarkan hutang beserta bunga pinjamannya tepat waktu. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Umar dkk. (2021), serta Nursari & Nazir (2023). Penelitian Hidayatul Aini & Andi Kartika (2022), menunjukkan hasil yang bertentangan, bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang memanfaatkan data berupa angka untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Metode ini fokus pada pengukuran yang bersifat objektif, pengumpulan data yang telah distandardisasi, dan penerapan analisis statistik untuk menguji hipotesis dan menerangkan suatu fenomena (Waruwu dkk., 2025).

Variabel Penelitian

Tabel 2. Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Pengukuran
Penghindaran Pajak (Y)	Penghindaran Pajak menggunakan ETR mengacu kepada beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. (Musyafiq dkk., 2025)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
Ukuran Perusahaan (X ₁)	Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural total aset (Shafira dkk., 2022)	$SIZE = LN (\text{Total Aset})$
Intensitas modal (X ₂)	Intensitas modal adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi dana/aset yang diinvestikan pada aset tetap (Sovita, 2022)	$CAP = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$
Profitabilitas (X ₃)	Profitabilitas menggunakan <i>Return on Assets</i> (ROA) mencerminkan kemampuan perusahaan mencetak laba bersih dari total asetnya (Nursari & Nazir, 2023).	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$

Variabel	Definisi	Pengukuran
Intensitas persediaan (X4)	Intensitas persediaan adalah rasio untuk melihat porsi total aset yang tersimpan dalam akun persediaan (Hartanto & Anggraeni, 2023).	$INV = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$
Leverage (X5)	Leverage merupakan rasio untuk mengukur porsi pendanaan aset perusahaan yang berasal dari utang pihak ketiga (Tahar & Rachmawati, 2020).	$LEV = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$

Data Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2024 dengan total 93 perusahaan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* artinya pemilihan sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan dahulu oleh peneliti (Sugiarto, 2017:153). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 240 data, yang berasal dari 60 perusahaan sektor properti dan *real estate* yang telah memenuhi kriteria pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, pengujian regresi, dan pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan lima variabel bebas, sehingga analisis data menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan alat ukur statistik SPSS versi 23. Regresi linear berganda adalah sebuah model yang menggambarkan keterkaitan antara satu variabel terikat (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas ($X_1, X_2, \dots, X_n$), dengan tujuan untuk memprediksi nilai variabel terikat (Y) ketika nilai-nilai variabel bebas ($X_1, X_2, \dots, X_n$) diketahui (Ghozali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Objek penelitian menggunakan laporan tahunan perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Dari total 93 perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar pada periode 2021-2024, terdapat sekitar 60 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel, sehingga menghasilkan sampel data sebanyak 240.

Tabel 3. Populasi dan Kriteria Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan sektor properti dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024	93
2.	Perusahaan sektor properti dan <i>real estate</i> yang tidak menyajikan laporan keuangan tahunan secara konsisten selama periode pengamatan tahun 2021 – 2024.	(20)
3.	Perusahaan sektor properti dan <i>real estate</i> yang tidak menyajikan informasi terkait variabel intensitas modal.	(2)
4.	Perusahaan sektor properti dan <i>real estate</i> yang tidak menyajikan informasi terkait variabel intensitas persediaan.	(6)
5.	Perusahaan sektor properti dan <i>real estate</i> yang tidak menyajikan informasi terkait variabel penghindaran pajak.	(5)

No	Keterangan	Jumlah
	Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel	60
	Jumlah sampel data selama tahun pengamatan 2021-2024 (60 x 4)	240

Tabel 4. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	240	-.92090364	.98814394	.1719765487	.46451533990
Ukuran Perusahaan	240	24.62268270	31.96206163	28.6270817904	1.68882709950
Intensitas modal	240	.00000871	.83912211	.1055762006	.15621805157
Profitabilitas	240	-.57179523	.75380745	.1037142516	.31263805993
Intensitas persediaan	240	.00009510	6.89521011	.4690672623	.63663160761
Leverage	240	.00231197	1.54059938	.3802159715	.22868368060
Valid N (listwise)	240				

Berdasarkan Tabel 4, nilai N atau jumlah data variabel adalah 240. Nilai standar deviasi untuk variabel ukuran perusahaan dan *leverage* lebih kecil dari nilai rata-rata, sehingga menunjukkan data yang homogen. Sementara itu, variabel lain seperti penghindaran pajak, intensitas modal, profitabilitas dan intensitas persediaan memiliki nilai standar deviasi yang lebih tinggi dari rata-rata, menunjukkan bahwa data tersebut heterogen. Pada variabel penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR, terdapat angka negatif karena adanya perusahaan yang mengalami kerugian fiskal dan memperoleh manfaat tangguhan.

Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik untuk memberikan jaminan bahwa persamaan regresi yang diperoleh akurat dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

Tabel 5. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		240
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.36771871
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.057
	Negative	-.056
Test Statistic		.057
Asymp. Sig. (2-tailed)		.058 ^c

Tabel 5 menunjukkan hasil uji normalitas menggunakan *one-sample Kolmogorov-Smirnov (K-S)* dengan nilai *asymptotic sig. (2-tailed)* sebesar 0,058. Menurut Ghozali (2018), data dianggap berdistribusi normal jika nilai signifikansi atau *asymptotic sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi berdistribusi normal.

Tabel 6. Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
(Constant)			
1	Ukuran Perusahaan	.814	1.229
	Intensitas modal	.952	1.051

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Profitabilitas	.724	1.381
Intensitas persediaan	.933	1.072
Leverage	.774	1.293

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 untuk seluruh variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, intensitas modal, profitabilitas, intensitas persediaan, dan *leverage*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolinearitas.

Tabel 7. Uji Autokorelasi

Durbin Watson
1.978

Berdasarkan Tabel 7, nilai *Durbin-Watson* (DW) yang diperoleh adalah 1.978. Jika dibandingkan dengan tabel *Durbin-Watson* (DW) untuk jumlah observasi (n) = 240, dan jumlah variabel (k) = 5, nilai batas bawah (dL) adalah 1.718, dengan batas atas (dU) adalah 1.820. Berdasarkan Sugiarto (2017), data dikatakan tidak terjadi masalah autokorelasi apabila nilai DW berada di antara dU dan $(4-dU)$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengalami masalah autokorelasi, karena nilai DW berada di antara dU dan $4 - dU$ ($dU < DW < 4-dU$), yakni $1.820 < 1.978 < 2.180$.

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
1 (Constant)	.188
Ukuran Perusahaan	.852
Intensitas modal	.493
Profitabilitas	.063
Intensitas persediaan	.691
Leverage	.615

Berdasarkan Tabel 8, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 9. Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	1.373	.442		3.106	.002
Ukuran Perusahaan	-.052	.016	-.189	-3.289	.001
Intensitas modal	-.132	.158	-.044	-.837	.403
Profitabilitas	1.004	.090	.675	11.109	.000
Intensitas persediaan	.100	.039	.137	2.565	.011
Leverage	.385	.120	.190	3.225	.001

Berdasarkan Tabel 9, diperoleh persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{ SIZE} + \beta_2 \text{ CAP} + \beta_3 \text{ ROA} + \beta_4 \text{ INV} + \beta_5 \text{ LEV} + e$$

$$Y = 1,373 + -0,052 \text{ SIZE} + -0,132 \text{ CAP} + 1,004 \text{ ROA} + 0,100 \text{ INV} + 0,385 \text{ LEV} + 0,442$$

Persamaan dengan konstanta sebesar 1,373 menunjukkan bahwa penghindaran pajak mencapai 1,373 jika variabel ukuran perusahaan, intensitas modal, profitabilitas, intensitas persediaan, dan *leverage* tetap konstan. Koefisien regresi dari variabel ukuran perusahaan dan intensitas modal menunjukkan hubungan negatif terhadap ETR. Yang berarti bahwa, setiap kenaikan ukuran perusahaan dapat mengurangi ETR. Sedangkan variabel profitabilitas, intensitas persediaan, dan *leverage* masing-masing menunjukkan hasil positif, yang berarti bahwa kenaikan pada variabel ini meningkatkan ETR. Menurut Niandari & Novelia (2022), ETR merupakan proksi pembalik, ETR yang semakin rendah mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi, begitupun sebaliknya. Maka, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel yang menunjukkan hasil positif terhadap ETR, maka pengaruhnya adalah negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan untuk setiap variabel yang menunjukkan hasil negatif terhadap ETR, maka pengaruhnya adalah positif terhadap penghindaran pajak.

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R-Square	Adjusted R-Square
1	.593 ^a	.352	.338

Berdasarkan Tabel 10, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh sebesar 0,338. Hal ini mengindikasikan bahwa 33,8% variasi dalam variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui variabel ukuran perusahaan, intensitas modal, profitabilitas, intensitas persediaan, dan *leverage*. Sisanya sekitar 66,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dianalisis dalam model penelitian ini. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kelima variabel independen tersebut terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* relatif sedang.

Tabel 11. Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Model	F	Sig.
Regression	27.882	.000 ^b

Berdasarkan Tabel 11, hasil uji kelayakan model (*Goodness of Fit*) menunjukkan *p-value* sebesar 0,000, lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ (0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, intensitas modal, profitabilitas, intensitas persediaan, dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yakni penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan hipotesis yang diajukan diterima.

Hasil uji t sebagaimana yang dimuat dalam tabel 9, dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan dengan *p-value* 0,001, profitabilitas dengan *p-value* 0,000, intensitas persediaan dengan *p-value* 0,011, dan *leverage* dengan *p-value* 0,001, menunjukkan nilai yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, intensitas persediaan, dan *leverage*, masing-masing berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak. Sementara itu, intensitas modal menunjukkan *p-value* sebesar 0,403, lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Artinya, variabel intensitas modal tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Nilai probabilitas pada variabel ukuran perusahaan sebesar $0,001 < 0,05$. Ukuran perusahaan dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan H_1 diterima. Arah pengaruh yang ditemukan adalah negatif terhadap ETR dengan nilai koefisien $-0,189$. Nilai ETR yang semakin rendah mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang semakin tinggi. Artinya, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sejalan dengan teori keagenan, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perusahaan besar memiliki struktur bisnis yang lebih kompleks dan sumber daya yang lebih memadai, dengan adanya tim pajak internal atau konsultan profesional untuk menyusun strategi pajak yang tetap berada dalam koridor hukum. Jarak antara pemilik dan pengelola perusahaan pun semakin lebar, sehingga manajer memiliki ruang lebih besar untuk memanfaatkan wewenangnya menekan beban pajak untuk meningkatkan laba bersih yang akan dilaporkan kepada pemegang saham. Karena strategi yang dijalankan masih dalam batas aturan yang berlaku, manajer lebih leluasa mengambil keputusan pajak yang agresif.

Ditinjau dari teori legitimasi, perusahaan besar memang berpotensi mendapat perhatian lebih tinggi, baik dari masyarakat maupun otoritas pajak. Namun, perhatian masyarakat umumnya hanya menyentuh hal-hal yang tampak dari luar, seperti skala usaha atau keberadaan perusahaan di tengah masyarakat, bukan detail teknis strategi perpajakannya. Sedangkan, otoritas pajak tidak menjadikan besar kecilnya total aset sebagai dasar utama pengawasan, karena pemeriksaan pajak lebih banyak dipicu oleh indikator keuangan yang lebih spesifik, seperti kewajaran laba atau rasio utang. Akibatnya, ukuran perusahaan yang besar belum tentu menimbulkan tekanan pengawasan yang cukup kuat untuk mendorong perubahan perilaku perpajakan. Dengan demikian, dalam penelitian ini, kapasitas dan wewenang yang dimiliki perusahaan besar tampak lebih berperan dalam mendorong penghindaran pajak dibandingkan upaya menjaga legitimasi, baik di mata masyarakat maupun otoritas pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Saputra dkk. (2022), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Shafira dkk. (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perbedaan ini terjadi karena perusahaan besar dalam penelitian ini cenderung memaksimalkan celah regulasi untuk efisiensi pajak dan memaksimalkan laba. Sementara studi yang menemukan pengaruh negatif cenderung memandang perusahaan besar lebih berhati-hati dalam menjaga reputasi dan menghindari risiko denda pajak demi menjaga legitimasi publik.

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Nilai probabilitas pada variabel intensitas modal sebesar $0,403 > 0,05$, dengan nilai koefisien $-0,044$. Intensitas modal dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan H_2 ditolak.

Berdasarkan teori legitimasi, profil aset tetap yang tinggi meningkatkan visibilitas perusahaan di mata publik sehingga memicu pengawasan yang lebih ketat. Artinya, manajemen tidak menjadikan beban penyusutan aset tetap sebagai strategi penghindaran pajak, dan hanya menggunakan aset tetap untuk menunjang kegiatan operasional. Dalam teori keagenan, manfaat penghematan pajak dari aset tetap dipandang tidak sebanding dengan risiko audit yang merusak reputasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sovita (2022) dan penelitian lainnya yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Dewi (2022) dan Ariyani & Sunarto (2024), yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap

penghindaran pajak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa bagi perusahaan, aset tetap lebih difungsikan untuk menunjang operasional, dibandingkan sebagai alat untuk penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Nilai probabilitas pada variabel profitabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Profitabilitas dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan H_3 diterima. Ditemukan arah pengaruh positif terhadap nilai ETR dengan nilai koefisien sebesar 0,675. Temuan ini bermakna bahwa peningkatan laba diikuti dengan peningkatan beban pajak yang dilaporkan. Artinya, profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi, di mana perusahaan dengan profitabilitas (ROA) tinggi, cenderung berada di bawah pengawasan publik dan regulasi yang lebih ketat. Untuk menjaga citra positif, perusahaan memilih patuh membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi manajemen, risiko rusaknya reputasi akibat rumor penghindaran pajak jauh lebih mahal dibandingkan dengan nominal penghematan pajak itu sendiri. Temuan ini konsisten dengan penelitian Sovita (2022), yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hartanto & Anggraeni (2023), dan penelitian lainnya yang menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perbedaan arah pengaruh menunjukkan bahwa motivasi perusahaan dalam penelitian ini lebih didorong oleh kebutuhan menjaga legitimasi sosial untuk menjamin keberlangsungan jangka panjang dibandingkan sekedar memaksimalkan laba.

Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak

Nilai probabilitas pada variabel intensitas persediaan sebesar $0,011 < 0,05$. Intensitas persediaan dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan H_4 diterima. Ditemukan bahwa intensitas persediaan memiliki arah pengaruh positif terhadap ETR dengan nilai koefisien sebesar 0,137. Hasil ini bermakna bahwa peningkatan persediaan diikuti dengan peningkatan beban pajak. Artinya, intensitas persediaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Persediaan dipandang sebagai aset yang memiliki visibilitas tinggi dan mudah diaudit, sehingga memicu kehati-hatian manajemen dalam menjaga kepatuhan pajak. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan dengan intensitas persediaan yang tinggi cenderung menghindari praktik penghindaran pajak untuk menjaga reputasi publik dari risiko audit. Selaras dengan teori keagenan, di mana potensi biaya pemeriksaan dan denda pajak jauh lebih besar dibandingkan manfaat penghematan pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rosandi, 2022), Niandari & Novelia (2022) serta Nursari & Nazir (2023), yang menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian Hartanto & Anggraeni (2023), yang menyatakan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan ini mengonfirmasi bahwa manajemen dalam penelitian ini mampu mengelola persediaan dengan baik, sehingga berdampak pada peningkatan laba yang sejalan dengan beban pajak dibandingkan menggunakannya untuk penghindaran pajak.

Pengaruh Leverage terhadap penghindaran Pajak

Nilai probabilitas pada variabel *leverage* sebesar $0,001, < 0,05$. *Leverage* dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan H_5 diterima. Ditemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap ETR dengan nilai koefisien sebesar 0,190. Hasil ini bermakna bahwa peningkatan *leverage* diikuti dengan peningkatan beban pajak. Sehingga dapat

diartikan bahwa *leverage* memiliki arah pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin besar *leverage* maka semakin kecil tingkat penghindaran pajaknya.

Temuan ini konsisten dengan teori legitimasi. Ketika perusahaan menarik utang dalam jumlah besar, perusahaan akan berada di bawah pengawasan ketat dari pihak kreditur yang menuntut transparansi laporan keuangan. Hal ini membatasi ruang gerak manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Manajemen cenderung memilih aman dan patuh membayar pajak guna menjaga reputasi keuangan perusahaan di mata kreditur. Sehingga nilai ETR meningkat, yang artinya tindakan penghindaran pajak menurun. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nursari & Nazir (2023), serta Nasirudin & Trisnawati (2023), yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian Hermawan dkk. (2021), Shafira dkk. (2022), dan Mustika & Mispiyanti (2024), yang menunjukkan hasil *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, intensitas persediaan, dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas modal tidak berpengaruh signifikan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena perusahaan besar memiliki kapasitas dan wewenang lebih luas untuk menyusun strategi pajak yang agresif namun tetap legal, sejalan dengan teori keagenan, sementara tekanan legitimasi belum cukup kuat mendorong kepatuhan karena ukuran perusahaan tidak memberikan indikator spesifik yang dapat langsung diawasi. Sebaliknya, profitabilitas, intensitas persediaan, dan *leverage* mendukung teori legitimasi, karena ketiganya merupakan rasio keuangan yang spesifik dan mudah diverifikasi, sehingga perusahaan dengan laba tinggi, pengelolaan persediaan efisien, dan beban utang besar cenderung lebih patuh membayar pajak demi menjaga legitimasi di mata masyarakat, kreditur, maupun otoritas pajak. Dengan demikian, efektivitas tekanan legitimasi terhadap kepatuhan pajak sangat bergantung pada seberapa spesifik dan terukurnya suatu indikator keuangan.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini adalah 33 dari 93 perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI untuk tahun 2021-2024 tidak mengungkapkan laporan tahunan mereka untuk periode tahunan 2021-2024 dan tidak menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Implikasi Penelitian

Secara teoritis, temuan ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur akuntansi dengan mengintegrasikan teori keagenan dan teori legitimasi dalam menjelaskan perilaku perpajakan perusahaan sektor properti dan *real estate*. Temuan empiris menunjukkan dominasi pengaruh legitimasi yang membuktikan bahwa motivasi manajerial dalam pengambilan keputusan tidak lagi dapat dilihat secara eksklusif sebagai upaya memaksimalkan laba, melainkan telah bergeser menjadi upaya untuk menjaga reputasi perusahaan di mata publik sebagai variabel penyeimbang. Secara praktis, temuan ini memberikan saran untuk manajemen agar tetap memprioritaskan kepatuhan demi keberlangsungan perusahaan jangka panjang. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar memperluas periode penelitian dan cakupan industri, serta mengintegrasikan proksi pajak lainnya seperti *Cash Effective Tax Rate* (CETR) atau *Book Tax Differences* (BTD) untuk memperkuat akurasi model.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, S., & Sunarto, S. (2024). Pengaruh *Capital Intensity* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(1), 125–135. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i1.3334>
- Awaliah, R., Ayu Damayanti, R., & Usman, A. (2022). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI (Tahun 2016-2020) Melalui Analisis *Tingkat Effective Tax Rate* (ETR) Perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 1–11. <https://doi.org/10.26487/akrual.v15i1.20491>
- Dewi, M. A., Edriani, D., Bangun, S., & Hasibuan, P. W. (2022). Peran CSR Memoderasi Hubungan Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak. *Owner*, 7(1), 131–140. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1339>
- Direktorat Jenderal Pajak (2024, 27 Februari). Rugikan Negara 2,9 Miliar, Korporasi PT BAPI Resmi Diserahkan ke Kejaksaaan. [Siaran Pers]. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/rugikan-negara-29-miliar-korporasi-pt-bapi-resmi-diserahkan-ke-kejaksaaan>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Vol. 9), Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goodstats. (2024). Data Penerimaan Pajak Indonesia 2020-2024. <https://Goodstats.id/Article/Data-Target-Dan-Realisasi-Penerimaan-Pajak-5-Tahun-Terakhir-GbXUX>
- Handayani, R. (2024, 15 Januari). Bos Properti Pengemplang Pajak Diserahkan ke Kejari Surabaya. *Pajak.com*. <https://www.pajak.com/pajak/bos-properti-pengemplang-pajak-diserahkan-ke-kejari-surabaya/>
- Hartanto, K., & Anggraeni, F. (2023). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(2). <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2108>
- Hasanah, A. N., & Susandi, A. (2023). Implementasi Dan Kendala *Self Assessment System* Dalam Pemungutan Pajak Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum* (Vol. 05, Number 02). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.17635>
- Hermawan, S., Sudradjat, S., & Amyar, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 359–372. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.873>
- Hidayatul Aini, & Andi Kartika. (2022). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 61–73. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.604>
- Mustika, H. E. I., & Mispayanti, M. (2024). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate di BEI Tahun 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 6(5), 702–717. <https://doi.org/10.32639/hndtbc70>
- Musyafiq, N., Mansur, F., & Safelia, N. (2025). *The Effect Of Capital Intensity, Sales Growth and Firm Size on Tax Avoidance (Empirical Study on Properti And Real Estate Sector Listed on Indonesia Stock Exchange in 2022-2023)*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 10(1). <https://doi.org/10.22437/jaku.v10i01.45717>
- Nasirudin, I. M., & Trisnawati, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 08(01). <https://doi.org/10.33772/jak-uho.v6i1.19392>
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, *leverage*, *inventory intensity ratio* dan praktik penghindaran pajak. *Owner*, 6(3), 2304–2314. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911>
- Nursari, D. M., & Nazir, N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity*, Dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri

- Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1889–1898. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16462>
- Ramadhani, I., & Az'mi, Y. U. (2024). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak dengan CSR sebagai Variabel Mediasi. *InFestasi*, 20(1), Inpress. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v20i1.24193>
- Rosandi, A. D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(1). <https://doi.org/10.35906/jurakun.v8i1.961>
- Saputra, D., Dwi, R. C., & Yulita, R. H. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i1.641>
- Shafira, A., Guritno, Y., & Ermaya, H. N. L. (2022). The Influence of Corporate Social Responsibility, Company Size, And Leverage On Tax Avoidance In Manufacture Companies. *Jurnal Akunida*, 8(1). <https://doi.org/10.30997/jakd.v8i1.4546>
- Sovita, I. (2022). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas Pengaruh Intensitas Modal dan Profitabilitas terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 24(1). <https://doi.org/10.47233/jebd.v24i1.404>
- Sugiarto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yeskha, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Andi.
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1). <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342>
- Titani, A. M., & Susilowati, E. (2022). Kepemilikan Saham Publik dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan. *Journal of Management and Bussines (JOMB)* 4(2), 948–963. <https://doi.org/10.31539/jomb.v4i2.4451>
- Umar, M. P., Paramita, R. W. D., & Taufiq, M. (2021). The Effect of Leverage, Sales Growth and Profitability on Tax Avoidance. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 5(1), 24–29. <https://doi.org/10.30741/assets.v5i1.679>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Waruwu, M., Pu`at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>